

## Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap Implementasi Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* pada Toko Tiens Bandung

Rivany Rida Firdaus\*, Nandang Ihwanudin, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*rivanyridafirdaus@gmail.com, nandangihwanudin.eksis@gmail.com, yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Abstract.** *Dropshippers* in their marketing are required to provide clear, honest and trustworthy product descriptions. Islam gives freedom for the parties to continue or cancel a transaction if there is an element of disability in it, in this case it is commonly referred to as *khiyar* rights. This study aims to analyze buying and selling practices carried out by *Dropshippers* from Toko Tiens Bandung in marketing products on social media, as well as reviewing DSN MUI Fatwa No: 145/DSN-MUI/XII/2021 regarding online buying and selling practices. The method used in this study is a qualitative descriptive analysis research with a normative approach, where the data collection is through interviews. This research can be concluded 1) The practice of buying and selling online in marketing is carried out by *Dropshippers* by uploading product images and product descriptions. The product description uploaded by the *Dropshipper* looks exaggerated because when consumers complain about inappropriate products, the *Dropshipper* cannot be held accountable for what is stated in the description uploaded. 2) Review of DSN MUI Fatwa No: 145/DSN-MUI/XII/2021 regarding the practice of buying and selling online by *Dropshippers* from the Tiens Bandung store is still not fully in accordance with the fatwa. In practice, *Dropshippers* do marketing by exaggerating sentences in uploaded product descriptions to impress consumers to buy products. *Dropshippers* have also not implemented *khiyar* rights to buyers, either in the form of refunds or returns. This is not in accordance with the contents of the fatwa in point 4 point 5, point 7 point 6.

**Keywords:** *Online buying and selling, Dropship, Fatwa DSN MUI.*

**Abstrak.** *Dropshipper* dalam pemasarannya, dituntut untuk memberikan deskripsi produk secara jelas, jujur, dan amanah. Islam memberikan kebebasan bagi para pihak untuk meneruskan atau membatalkan suatu transaksi bila didalamnya terdapat unsur kecacatan, dalam hal ini biasa disebut sebagai hak *khiyar*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli yang dilakukan oleh *Dropshipper* Toko Tiens Bandung dalam memasarkan produk di media sosial, serta meninjau Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif analisis deskriptif dengan pendekatan normatif, dimana dalam pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 1) Praktik jual beli online dalam pemasaran yang dilakukan *Dropshipper* dengan mengunggah gambar produk dan deskripsi produk. Deskripsi produk yang diunggah oleh *Dropshipper* terlihat dilebih-lebihkan karena pada saat konsumen komplain terhadap produk yang tidak sesuai, *Dropshipper* tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai apa yang tercantum pada deskripsi yang diunggahnya. 2) Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli online oleh *Dropshipper* toko Tiens Bandung masih belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa. Pada praktiknya, *Dropshipper* melakukan pemasaran dengan melebih-lebihkan kalimat pada deskripsi produk yang diunggah agar menimbulkan kesan pada konsumen untuk membeli produk. *Dropshipper* juga belum menerapkan hak *khiyar* kepada pembeli, baik dalam bentuk refund ataupun return. Hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam butir 4 point ke-5 dan butir 7 point ke-6.

**Kata Kunci:** *Jual Beli Online, Dropship, Fatwa DSN MUI.*

## A. Pendahuluan

Jual beli dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan saja, melainkan dilihat dari aspek kemaslahatan diantara penjual dan pembeli. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menerangkan bahwa dalam kegiatan bermuamalah atau jual beli harus berlandaskan dengan prinsip syariah.[1][2] Dalam fikih muamalah, jual beli merupakan suatu kesepakatan untuk menukar harta atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara dua belah pihak, dimana satu pihak menerima benda atau barang dan pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan atau persyaratan yang telah disetujui secara syariah. [3][4]

Kepuasan konsumen dalam Islam merupakan salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan agar terciptanya tali silaturahmi yang baik antara para pihak. Dan salah satu bukti dari kesempurnaan agama Islam dalam mengatur sebuah transaksi, diluar dari rukun dan syarat sebuah akad jual beli yakni diberikannya hak pilih agar terciptanya rasa saling ridha terhadap akad yang telah dijalankan.[5]

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan terkait muamalah yaitu QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' [04]: 29).[6]

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam praktik perdagangan tidak dibolehkan adanya suatu unsur mengantong cara yang batil, maksudnya praktik-praktik yang tidak halal dan bertentangan dengan prinsip syariah.[7] Perdagangan yang dianjurkan dalam prinsip syariah yakni tanpa adanya unsur kecurangan, penipuan, dan penyembunyian aib sehingga terciptanya rasa saling suka dan rela.[8]

Jual beli dari masa ke masa kini semakin mengalami inovasi yang sangat signifikan. Pada zaman dahulu untuk dapat berjualan, penjual harus memiliki terlebih dahulu produk yang akan dijual. Penjual juga harus berkeliling atau mendirikan stan untuk menjual barang dagangan mereka. Namun seiring berkembangnya zaman penjual yang tidak memiliki produk, tidak memiliki modal, dan tidak memiliki lapak untuk berjualan, kini masih bisa melakukan jual beli. Jual beli tersebut biasa juga disebut jual beli dengan sistem *Dropshipping*. [9]

Dalam praktik jual beli dengan sistem *Dropship* terdapat 4 komponen yang ikut terlibat diantaranya ada *Dropshipper*, *supplier*, *customer*, dan jasa ekspedisi. Jual beli sistem *Dropship* merupakan sistem jual beli yang hanya bermodalkan foto produk dari *supplier* yang kemudian diunggah oleh *Dropshipper* di media sosial tanpa harus menyediakan terlebih dahulu barang yang akan dijual dan *Dropshipper* dapat menentukan harga yang akan dipasarkan kepada *customer*. Ketika *customer* melakukan pesanan atas suatu barang tersebut, *customer* dituntut untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *Dropshipper*, kemudian *Dropshipper* membayarkan kepada *supplier* sesuai dengan harga beli yang sudah disepakati antara *Dropshipper* dengan *supplier*. Setelah itu *supplier* mengirimkan produk pesanan kepada *customer* melalui jasa penyedia ekspedisi.[10]

Jual beli *online* khususnya dengan sistem *Dropshipping* sudah lebih lanjut diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah. Dimana dalam fatwa tersebut telah ditetapkan beberapa ketentuan yang mengatur terkait mekanisme dalam jual beli *online* sistem *Dropship*. Selain itu ada juga dalam ketentuan umumnya menerangkan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam pelaksanaan jual beli *online* sistem *Dropship*, diantaranya menerangkan terkait akad yang digunakan yakni akad jual beli *Salam*, *Tadlis*, *Ghisysy*, *Najsy/Tanajusy*, dan Hak *Khiyar*.

Pada hak *khiyar* sendiri, Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 mengaturnya pada butir ke ketujuh tentang Mekanisme *Dropship* dan Pengiriman Barang (*Mabi'*) tepatnya pada point ke-6 yang berbunyi: “Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan jual beli atau tidak”.

Pada pra riset yang telah dilakukan kepada *droshipper* Toko Tiens Bandung, peneliti

menemukan beberapa hal yang cukup menarik perhatian seperti tidak diberlakukannya sistem *refund* kepada *customer* dan ketika *customer* melakukan komplain atas ketidaksesuaiannya barang tersebut pihak *Dropshipper* mengarahkan *customer* untuk membeli kembali produk dengan diberikannya harga spesial/diskon tanpa adanya tanggung jawab atas produk yang dikomplain oleh *customer*. [11]

Dari beberapa hal yang dilakukan oleh *Dropshipper* Toko Tiens Bandung ini terdapat kesenjangan dengan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 khususnya pada pengimplementasian hak *khiyar* bagi konsumen yang dimana telah diatur pada butir ketujuh *point* ke-6. Dimana seharusnya *customer* berhak memutuskan untuk meneruskan ataupun membatalkan pesanan ketika barang sudah sampai ditangan *customer* dan barang tersebut terdapat kecacatan atau tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan pada deskripsi barang. Dan *Dropshipper* seharusnya bertanggung jawab secara penuh atas komplain *customer* dan *customer* berhak mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh *Dropshipper* Toko Tiens Bandung dalam memasarkan produk di media sosial?” dan “Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli *online* oleh *Dropshipper* Toko Tiens Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis praktik jual beli yang dilakukan oleh *Dropshipper* Toko Tiens Bandung dalam memasarkan produk di media sosial.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli *online* oleh *Dropshipper* Toko Tiens Bandung.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui penelitian lapangan dengan terjun langsung ke objeknya yaitu dengan mewawancarai *Dropshipper* Toko Tiens Bandung. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha *Dropshipper* berjumlah 3 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif terhadap data primer dan data sekunder. Dianalisis dengan menjelaskan mengenai praktik penjualan yang dilakukan oleh *Dropshipper* toko Tiens Bandung dengan mendeskripsikan secara rinci terkait subjek dan objek penelitian tersebut dan di analisis dengan tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* berdasarkan prinsip syariah.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Praktik jual beli yang dilakukan oleh *Dropshipper* Toko Tiens Bandung dalam memasarkan produk di media sosial

Era globalisasi ini salah satu fenomena muamalah pada bidang ekonomi yang sangat ramai diminati banyak orang adalah bertransaksi melalui media elektrotik. Dalam perkembangan teknologi ini, internet menjadi salah satu media untuk berbisnis dan pemasaran. Jual beli secara *online* ini lebih diminati kebanyakan orang dibandingkan secara *offline*, karena jika dilihat sisi penjual sangat memudahkan dari segi ruang dan waktu sebab penjual tidak perlu menyediakan tempat ataupun toko untuk memasarkan barang jualannya dan waktu penjualannya pun sangat fleksibel. Sedangkan dari sisi pembeli sangat memudahkan untuk melakukan transaksi, karena pembeli dapat memilih secara leluasa untuk menentukan barang apa yang akan dibelinya tanpa harus keluar rumah.

Salah satu sistem jual beli dengan memanfaatkan akses internet (*online*) adalah jual beli dengan sistem *Dropship*. Pada sistem jual beli ini dimana seorang penjual (*Dropshipper*) dapat menjual barang tanpa perlu menyetok terlebih dahulu barang yang akan dijualnya. Barang yang dipasarkan oleh pelaku *Dropshipper* didapatkan dari hasil kerja sama dengan perusahaan atau

perorangan yang memiliki barang untuk dijual atau biasa disebut sebagai *supplier*. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli dengan sistem *Dropship*, diantaranya:

1. Adanya penjual (*Dropshipper*).
2. Adanya kerjasama dengan pemilik barang jual (*supplier*).
3. Adanya pembeli.
4. Adanya tempat pemasaran barang jual yakni akun media sosial yang dikelola *Dropshipper*.
5. Jasa ekspedisi.

*Dropshipper* toko Tiens melakukan kerja sama dengan perusahaan Tiens dalam penjualan produk. Dalam pemasaran produk, *Dropshipper* menggunakan 2 metode yakni offline dan online. Pada pemasaran secara online, *Dropshipper* memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk mempromosikan barang dagangannya. Pada kasus ini sosial media yang digunakan dalam pemasaran produk adalah *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Para *Dropshipper* memasarkan produk Tiens dengan mengunggah gambar produk-produk disertai dengan kata-kata deskripsi guna untuk menjelaskan informasi terkait produk tersebut. Setelah proses unggahan selesai, *Dropshipper* akan menunggu pesanan dari konsumen. Selanjutnya setelah transaksi dengan konsumen selesai, *Dropshipper* akan menghubungi pihak gudang/stokis untuk membeli dan menyiapkan produk yang dipesan oleh konsumen dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat konsumen. Namun yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah proses pemasaran *Dropshipper* dalam mengunggah gambar serta deskripsi produk dan juga tanggapan *Dropshipper* terhadap komplain yang diterima dari para pelaku konsumen. Dalam pemberian deskripsi produk *Dropshipper* mengunggah kata-kata dengan sedemikian rupa demi menarik perhatian konsumen agar mau membeli produk yang dipasarkannya tersebut, salah satu contoh kalimat yang dicantumkan pada deskripsi “jaminan uang kembali”. Hal ini berkaitan pula dengan komplain para konsumen yang meminta jaminan kepada *Dropshipper* karena produk yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan dalam media sosial. Para *Dropshipper* hanya memberikan argumen pengertian saja kepada konsumen tanpa memberikan solusi yang diharapkan oleh konsumen yakni berupa jaminan, sesuai dengan apa yang tercantum pada deskripsi produk.

### **Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli *online* oleh *Dropshipper* Toko Tiens Bandung.**

Dalam Fatwa DSN MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 didalamnya membahas mengenai, ketentuan umum; ketentuan hukum; karakteristik *Dropship*; ketentuan terkait *Sighat al-‘Aqd*; ketentuan terkait para pihak dan akad; kriteria *mabi*’, pembayaran, dan serah-terima; mekanisme *Dropship* dan pengiriman barang (*mabi*’); mekanisme transaksi dalam *Dropship* dengan pembayaran secara COD; pemberlakuan ketentuan akad; penyelesaian perselisihan; dan ketentuan penutup. Pada penelitian ini peneliti akan membahas butir-butir terkait praktik jual beli dengan sistem *Dropship*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berhasil mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan para narasumber *Dropshipper* toko Tiens Bandung. Berikut adalah tinjauan fatwa tentang *Dropship* terhadap implementasi praktik jual beli pada *Dropshipper* toko Tiens Bandung:

#### **Karakteristik *Dropship***

1. *Dropshipper* memasarkan dan menjual barang yang belum dimiliki dengan menggunakan sarana teknologi informasi berikut penawaran harganya. Pada pemasaran yang dilakukan *Dropshipper* toko Tiens Bandung, para *Dropshipper* menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Facebook* untuk sarana pemasaran dan penjualan produk-produk Tiens dengan memberikan pemaparan deskripsi produk dan juga harga jualnya. Dalam hal ini *Dropshipper* toko Tiens Bandung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa *point* ini.
2. Setelah dilakukan akad jual beli antara *Dropshipper* dan pembeli, maka *Dropshipper* membeli barang tersebut kepada *supplier* dengan membayar dan menyerahkan harganya.

Ketika telah terjadi suatu transaksi antara pembeli (konsumen) dengan *Dropshipper* toko Tiens Bandung melalui akun sosial media, selanjutnya *Dropshipper* menghubungi pihak stokis atau *supplier* untuk membeli produk sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh konsumen. Dalam hal ini *Dropshipper* toko Tiens Bandung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa *point* ini.

3. *Supplier* mengirim *mabi'* kepada pembeli atas nama *Dropshipper*. Setelah *Dropshipper* mengirim dan membayar pesanan konsumen, pihak *supplier* akan melakukan pengemasan namun pada proses pengemasan ini *Dropshipper* dapat melakukannya sendiri di gudang atau stokis Tiens terdekat. Kemudian setelah pengemasan selesai, produk akan dikirimkan ke alamat konsumen dengan ngenyantukan resi atas nama *Dropshipper*. Dalam hal ini *Dropshipper* toko Tiens Bandung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa *point* ini.

### Ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd*

1. *Sighat al-'Aqd* dalam *Dropship* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak.  
Bentuk pernyataan kalimat akad pada praktik jual beli yang dilakukan oleh *Dropshipper* toko Tiens Bandung dengan konsumen adalah *Dropshipper* menyatakannya dengan pemberian deskripsi pada setiap gambar produk Tiens yang diunggahnya dan konsumen menyatakannya melalui pesan kepada *Dropshipper* bahwa akan melakukan transaksi. Dalam hal ini *Dropshipper* toko Tiens Bandung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa *point* ini.

2. Ijab terjadi pada saat *Dropshipper* menawarkan dan memasarkan barang.  
Pada ijab yang dinyatakan oleh *Dropshipper* berupa unggahan gambar produk Tiens yang disertai dengan deskripsi produk, berikut adalah salah satu contoh gambar produk Tiens

3. Qabul terjadi pada saat pembeli menyatakan pembelian barang.  
Qabul dinyatakan konsumen pada saat, konsumen mulai melakukan percakapan melalui pesan kepada *Dropshipper* dengan pernyataan bahwa dia ingin melakukan sebuah transaksi, misalnya “saya tertarik pada produk ini dan ingin membelinya”.

4. Pelaksanaan ijab dan qabul tersebut dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh *platform*.

Tawar menawar atau transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan *Dropshipper* menggunakan sistem secara *online*, karena dalam pemasarannya menggunakan media *online* maka konsumen dapat melakukan berinteraksi dengan *Dropshipper* hanya melalui *room chat* yang disediakan pada *platform* sosial media tersebut.

5. *Dropshipper* dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*.

Teknik penawaran produk yang dilakukan oleh *Dropshipper* toko Tiens Bandung yakni dengan mengunggah gambar produk disertai dengan deskripsi berupa kata-kata yang menarik, seperti:

“Minum Collagen bisa bikin Kulit Lebih Putih dan Cerah??Bisa banget guys!”

“Beutrition Drink ini Minuman kolagen yang mengandung Hydrolized Collagen, Buah Acerola & Vitamin C. Bantuenuhi kebutuhan kolagen setiap harinya. Bikin kulit jadi lebih cerah, halus, tetap kencang dan bisa mengurangi keriput loh.”

“Cocok banget buat kamu yang mau kulit putih dan lebih cerah tanpa ribet.”

“Dijamin mendapat perubahan dalam waktu yang cepat”

“Dijamin Aman karna udah BPOM dan Halal MUI”

“Tidak ada efek samping”

“Jaminan uang kembali”

Pada hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, deskripsi yang dibuat oleh para *Dropshipper* didapatkan dari para mentor Tiens namun mereka juga dibebaskan untuk menambahkan dengan kata-kata untuk menarik perhatian pembeli. Salah satu yang

menjadi fokus peneliti adalah kalimat “Jaminan uang kembali”.

Pada praktiknya *Dropshipper* toko Tiens tidak jarang mendapatkan komplain dari konsumen karna ekspektasinya yang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh *Dropshipper* membuat konsumen ingin mengklaim jaminan uang kembali seperti apa yang tertera pada deskripsi produk. Namun pada kenyataannya ketika salah satu konsumen mengajukan jaminan tersebut, *Dropshipper* tidak mengabulkannya melainkan hanya memberi tawaran baru untuk membeli kembali produknya dengan diberikan harga spesial.

Selain itu bentuk komplain lain dari pembeli yakni terkait dengan efek yang timbul dari produk yang dipasarkan *Dropshipper*, misalnya produk tidak menimbulkan hasil seperti apa yang diiklankan, ataupun terdapat efek samping seperti bruntusan. Namun *Dropshipper* berusaha memberikan argumen memberi pengertian kepada konsumen bahwa mungkin efek yang diterima pada setiap tubuh orang berbeda-beda. Dari hasil wawancara *Dropshipper* melakukan hal tersebut hanya ingin menarik perhatian pembeli saja tanpa memikirkan tanggung jawab yang harus berikan kepada konsumen.

Dalam hal ini maka pemasaran yang dilakukan oleh *Dropshipper* terdapat indikasi melakukan *tadlis* dan *ghisysy*. Karena pembeli merasa tertipu sebab mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang di promosikan. *Dropshipper* melakukan pemasaran dengan mencantumkan kata-kata pada deskripsi produk tersebut tidak dapat mempertanggung-jawabkannya yang menimbulkan kesan bahwa promosi itu hanya tipuan dengan melebih-lebihkan keunggulan produk yang dipasarkan.

Berdasarkan dari hasil pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik penawaran dan pemasaran yang dilakukan oleh *Dropshipper* toko Tiens Bandung masih belum sesuai dengan fatwa point ini.

6. Ketika menawarkan barang, *Dropshipper* harus menjelaskan:
  - a. Kriteria *mabi'* dengan jelas.  
Pada deskripsi gambar, *Dropshipper* menuliskan spesifikasi produk terkait kegunaan, manfaat, cara pakai, dan komposisi.
  - b. Harga (*tsaman*) dengan jelas.  
*Dropshipper* mencantumkan harga produk dengan harga pas di akhir deskripsi.
  - c. Biaya pengiriman (jika ada).  
Ketika melakukan pembayaran, *Dropshipper* memberitahu bahwa ongkos kirim ditanggung kepada konsumen dan nominal ongkos kirim disesuaikan dengan jarak tempuh pengiriman.
  - d. Waktu penyerahan barang.  
*Dropshipper* memberikan estimasi pengiriman barang kepada konsumen dengan perkiraan hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa *Dropshipper* toko Tiens Bandung telah sesuai dengan fatwa *point* ini.

### **Mekanisme *Dropship* dan Pengiriman Barang (*Mabi'*)**

1. *Dropshipper* melakukan penawaran barang berikut nominal harganya melalui media elektronik.  
*Dropshipper* dalam melakukan praktik penjualan produk Tiens memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran *online* dalam mempromosikan produk yang dijualnya. Pada kasus ini sosial media yang digunakan dalam pemasaran dan penjualan produk Ties oleh *Dropshipper* adalah *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Para *Dropshipper* memasarkan produk Tiens dengan mengunggah gambar produk-produk disertai dengan kata-kata spesifikasi guna untuk menjelaskan informasi terkait produk tersebut dengan memberikan pemaparan deskripsi produk dan juga harga jualnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa *Dropshipper* toko Tiens Bandung sudah sesuai dengan ketentuan fatwa pada *point* ini.
2. Pelanggan menyatakan sepakat dan setuju untuk membeli barang yang ditawarkan *Dropshipper* dengan prinsip *salam* melalui sarana yang disediakan oleh *platform*.

Setelah proses unggahan selesai, *Dropshipper* akan menunggu pesanan dari konsumen. Pada saat konsumen sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, *Dropshipper* akan memberitahu langkah-langkah terkait pembayaran. Jika pembayaran menggunakan via tranfer bank, *Dropshipper* akan mengirimkan nomor rekening kepada konsumen untuk dibayarkan langsung sejumlah harga produk yang dipesan ditambah dengan biaya kirim yang ditanggung oleh konsumen. Konsumen dapat melakukan berinteraksi dengan *Dropshipper* hanya melalui *room chat* yang disediakan pada *platform* sosial media tersebut. Dalam hal tersebut *Dropshipper* toko Tiens Bandung sudah sesuai dengan fatwa *point* ini.

3. Atas dasar akad jual-beli *salam* sebagaimana angka 1 dan 2, *Dropshipper* membeli barang kepada *supplier* untuk diserahkan kepada pembeli.  
Setelah transaksi dengan pembeli selesai, *Dropshipper* akan menghubungi pihak gudang/stokis untuk membeli dan menyiapkan produk yang dipesan oleh konsumen dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi untuk dikirimkan ke alamat konsumen.  
*Dropshipper* akan meminta konsumen untuk mengisi format identitas diri dan alamat secara jujur dan jelas. Hal ini dilakukan untuk terhindarnya dari kekeliruan pada saat pengiriman produk. Setelah konsumen mengirimkan format identitas dan alamat, *Dropshipper* akan menghubungi pihak stokis untuk membeli produk yang dipesan dan juga menyerahkan format identitas dan alamat konsumen. Pada pengemasan barang biasanya *Dropshipper* melakukannya sendiri di cabang stokis terdekat. Dalam hal tersebut *Dropshipper* toko Tiens Bandung sudah sesuai dengan fatwa *point* ini.
4. *Supplier* mengirim barang atas nama *Dropshipper* kepada pembeli secara langsung atau menggunakan jasa penyedia jasa ekspedisi.  
Jika sudah selesai pengemasan barang, paket produk akan diberikan resi pengiriman dengan menyantumkan identitas dan alamat *Dropshipper* sebagai pengirim. Setelah itu paket produk akan dikirimkan ke alamat konsumen melalui jasa ekspedisi yang terpercaya. Dalam hal tersebut *Dropshipper* toko Tiens Bandung sudah sesuai dengan fatwa *point* ini.
5. Dalam hal pengiriman dan serah-terima *mabi'* menggunakan jasa penyedia ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara penyedia ekspedisi dengan *supplier*.  
Peran jasa ekspedisi disini adalah sebagai jasa pengantar paket produk yang dipesan oleh pembeli, *supplier* melakukan transaksi dengan pihak jasa ekspedisi menggunakan uang dari hasil kesepakatan yang dilakukan diawal transaksi bersama *Dropshipper* bahwa biaya pengiriman ditanggung oleh konsumen.
6. Dalam hal *mabi'* yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan jual beli atau tidak.  
Pada praktiknya *Dropshipper* toko Tiens Bandung tidak benar-benar menerapkan hak *khiyar* bagi konsumen baik itu berupa *refund* ataupun *return*. Hal tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang mana ketika *dropshipper* menerima komplain berupa ketidaksesuaian produk dengan gambar yang diunggah.  
Salah satu komplain konsumen yakni terkait dengan *packaging* produk, menanggapi komplainan tersebut *Dropshipper* hanya memberikan keterangan bahwa produk Tiens yang dipasarkan adalah produk original meski *packaging* produk yang dikirimkan kepada konsumen berbeda dengan gambar yang diunggah pada akun sosial media.  
*Dropshipper* menyantumkan "jaminan uang kembali" pada deskripsi diunggah gambar produk yang dipasarkan, namun pada kenyataannya itu hanya sebagai salah satu teknik cara menarik konsumen untuk membeli produk Tiens yang dipasarkannya. Begitupun permintaan konsumen untuk mengirimkan barang baru yang sesuai dengan gambar yang *Dropshipper* dipasarkan.  
Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa *Dropshipper* toko Tiens Bandung masih belum sesuai dengan fatwa pada *point* ini, karena belum sepenuhnya menerapkan hak *khiyar* pada konsumennya tersebut.
7. Dalam hal *mabi'* rusak pada saat pengiriman oleh penyedia jasa ekspedisi yang dikarenakan kelalaian (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), penyedia jasa

ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

Ketika produk pesanan sampai ditangan konsumen dengan keadaan rusak, namun kondisi pada saat *supplier* menyerahkan paket produk kepada pihak jasa pengiriman baik-baik saja. Maka kerusakan tersebut diluar kendali *supplier* ataupun *Dropshipper* dan yang berhak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut ialah pihak jasa pengiriman barang.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli online dengan sistem *Dropship* pada toko Tiens Bandung masih belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship*, karena dalam fatwa butir keempat point ke-5 dan fatwa butir ketujuh point ke-6 masih belum dipraktikan dengan sempurna.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online dalam pemasaran yang dilakukan *Dropshipper* dengan mengunggah gambar produk dan deskripsi produk. Deskripsi produk yang diunggah oleh *Dropshipper* terlihat dilebih-lebihkan karena pada saat konsumen komplain terhadap produk yang tidak sesuai, *Dropshipper* tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai apa yang tercantum pada deskripsi yang diunggahnya.
2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli online oleh *Dropshipper* toko Tiens Bandung masih belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa. Pada praktiknya, *Dropshipper* melakukan pemasaran dengan melebih-lebihkan kalimat pada deskripsi produk yang diunggah agar menimbulkan kesan pada konsumen untuk membeli produk. Namun ketika konsumen melakukan komplain, *Dropshipper* tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Hal tersebut teridentifikasi mengandung unsur *tadlis* dan *ghisysy*. *Dropshipper* juga belum menerapkan hak *khiyar* kepada pembeli, baik dalam bentuk *refund* ataupun *return*. Hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam butir keempat point ke-5 dan butir ketujuh point ke-6.

#### Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian ini

1. Bapak Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing I.
2. Bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II.
3. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Kedua orang tua serta kakak-kakak yang saya sayangi.
5. Sahabat-sahabat yang telah sama-sama berjuang baik suka maupun duka dalam penelitian ini.
6. Dan semua orang yang terlibat dalam penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] E. Devita and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 113–120, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1364.
- [2] L. Istiqomah, "Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropship* (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop)," *Institut Agama Islam Negeri Jember*, 2021.
- [3] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *Cashback* di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.

- [4] Megawati, Maman Surahman, and Popon Srisusilawati. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping*." *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 02 (2018): 438–42.
- [5] Rezki, Rahmad, Sandy Rizki Febriadi, and Akhmad Yusup. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pengembalian Barang Dalam Sistem Jual Beli Online Di Platform Lazada." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2023): 110–15. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.5326>.
- [6] RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.
- [7] Utami, Nani. "Penerapan Erika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem *Dropshipping* Di Ritel Wilayah Ponorogo." *Journal of Controlled Release*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- [8] Istiqomah, Laili. "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropship* (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop)." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- [9] Arifin, Mohammad Jauharul. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–90. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34>.
- [10] Istiqomah, Laili. "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropship* (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop)." Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- [11] AD, PM, and IT. "Hasil Wawancara *Dropshipper* Toko Tiens Bandung." Bandung, 2023.
- [12] Fernanda, Ade Nidya, and Muhammad Siddiq. "The Implementation of Khiyar Syarat on Transaction of Shoes By *Dropship* System In The City Of Banda Aceh (A Study Case of *Dropshipper* In Syiah Kuala Sub-District)," 2021, 164–83.